



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
PERLINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



NOMOR : M.HH-04.HH.05.05 TAHUN 2020

NOMOR : PERJ.75/KBSSN/KH.02.01/05/2020

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta 12940 yang selanjutnya disebut **PIHAK I**;

2. **HINSA SIBURIAN** : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara, berkedudukan di Jalan Harsono RM 70 Ragunan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK II**;

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama sepakat melakukan kesepakatan Perlindungan Informasi dan Transaksi elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam upaya Peningkatan Keamanan Informasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup dalam kesepahaman ini adalah meliputi :

- a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- d. Pertukaran informasi; dan
- e. Pemanfaatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5



JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Yang termasuk *force majeure* antara lain adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BIRO HUMAS, HUKUM DAN KERJA SAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta 12940

Telepon : (021) 525 3167

Surel : ksdn@kemenkumham.go.id

b. PIHAK KEDUA



BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Muchtar Raya Nomor 70, Depok 16516


Telepon : (021) 780 5814



Surel : kerjasama@bssn.go.id

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK I,

YASONNA H. LAOLY

PIHAK II,


HINSA SIBURIAN

PIHAK I	PIHAK II
